

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 009/KU/NT.20/11/2021

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
RAPAT PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN TINGKAT
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Rapat Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tingkat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Rapat Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tingkat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/ PMK.05/ 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja;

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tingkat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.

KEDUA : Nama Narasumber dan Moderator kegiatan Rapat Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tingkat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Narasumber Rapat Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tingkat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bertugas menyampaikan materi dan berdiskusi dengan peserta kegiatan Rapat Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tingkat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.

KEEMPAT : Moderator Rapat Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tingkat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya diskusi kegiatan.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kefamenanu
pada tanggal 13 Desember 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara
Kepala Sekretariat,


Paulus Joko Sumantri

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Nomor : 01/KU/NT.20/12/2021
Tanggal : 13 Desember 2021

**TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN RAPAT
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN TINGKAT BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NARASUMBER

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Paulus Joko Sumantri, S.H	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. TTU	2 Jam	-----

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara
Kepala Sekretariat,

Paulus Joko Sumantri



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Nomor : 001/1/KU/NT-20/11/2021

Tanggal : 13 Desember 2021

**MODERATOR KEGIATAN RAPAT PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN TINGKAT BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Maria Lusensia Tonbesi, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	2 Jam	---

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara
Kepala Sekretariat

Paulus Joko Sumantri

